NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TEGAL

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 04/Bisjaskugritel/Tg/4/0125

NOMOR: 01 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (09 – 01 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IVAN SUTRISNO : Jabatan Executive Manager Kantor Pos Cabang Tegal berkedudukan di Jl. Proklamasi No.2 Tegal, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor 32/HC/Reg-IV/Rhs/0423 tanggal 13 April 2023 tentang Mutasi Karyawan, dalam hal ini bertindak untuk Executive Manager dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUSTYARSYAH : Penjabat Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-67 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 a. mengoptimalkan pelayanan publik diantaranya jasa layanan keuangan, pengiriman surat dan paket; dan
 b. memudahkan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Tegal bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. pelayanan publik diantaranya jasa layanan keuangan, pengiriman surat dan pengiriman paket;
b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. melaksanakan Pelayanan publik diantaranya Jasa Layanan Keuangan, pengiriman surat dan paket di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
f. menyediakan informasi pelayanan publik.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Biaya pelaksanaan MaI Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 b. pengelolaan gedung;
 c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila secara musyarawah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AGUSTYARSYAH	IVAN SUTRISNO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TEGAL DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

TANGGAL : 9 JANUARI 2025

NOMOR : 04/Bisjaskugritel/Tg/4/0125

NOMOR : 01 TAHUN 2025

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I	PIHAK II
1.	Layanan Jasa Keuangan	Pihak I/ Pihak II/ Lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pengiriman Surat	Pihak I/ Pihak II/ Lainnya	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pengiriman Paket	Pihak I/ Pihak II/ Lainnya	√	√	√	√	√	√	√

PIHAK KEDUA,

AGUSTYARSYAH

PIHAK KESATU,

IVAN SUTRISNO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA